



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL KEHUTANAN
(PUTUSAN NOMOR:01/PID.PRAP/2017/PN.JMR)**

*JURIDICAL ANALYSIS JUDICIAL VERDICT PRETRIAL IN THE
IDENTIFICATION OF SUSPECTS BY CIVIL SERVANT
INVESTIGATOR FORESTRY
(VERDICT NUMBER : 01/PID.PRAP/2017/PN.JMR)*

Oleh :

FERNANDA TARIGAN

NIM. 130710101410

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL KEHUTANAN
(PUTUSAN NOMOR:01/PID.PRAP/2017/PN.JMR)**

*JURIDICAL ANALYSIS JUDICIAL VERDICT PRETRIAL IN THE
IDENTIFICATION OF SUSPECTS BY CIVIL SERVANT
INVESTIGATOR FORESTRY
(VERDICT NUMBER : 01/PID.PRAP/2017/PN.JMR)*

Oleh :

**FERNANDA TARIGAN
NIM. 130710101410**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Katakan Yang Benar Itu Benar dan Yang Salah Itu Salah”

Walaupun Pahit Dirasakan¹



¹ http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/6_visi_misi_motto, diakses Tgl 16 Mei 2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur dan Puji bagi Tuhan Yesus Kristus, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Nurtin Tarigan S.H.,M.H dan Ibu Salima yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL KEHUTANAN**

(PUTUSAN NOMOR:01/PID.PRAP/2017/PN.JMR)

*JURIDICAL ANALYSIS JUDICIAL VERDICT PRETRIAL IN THE
IDENTIFICATION OF SUSPECTS BY CIVIL SERVANT
INVESTIGATOR FORESTRY*

(VERDICT NUMBER : 01/PID.PRAP/2017/PN.JMR)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

FERNANDA TARIGAN

NIM : 130710101410

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL KEHUTANAN


(PUTUSAN NOMOR:01/PID.PRAP/2017/PN.JMR)

Oleh:

FERNANDA TARIGAN


NIM : 130710101410

Pembimbing Utama,



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,



SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nugul Chufron, S.H., M.H
NIP. 197409221999031003


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 30 Juli 2018

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,



SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua,

Sekretaris,



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001




Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Anggota Panitia Penguji:


Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001


(.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP: 197004281998022001


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernanda Tarigan
NIM : 130710101410
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI / JURUSAN : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:
**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL KEHUTANAN” (PUTUSAN NOMOR:01/PID.PRAP/2017/PN.JMR).**
adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi
disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada istitusi manapun, serta
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran
isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Menyatakan,



FERNANDA TARIGAN

NIM: 130710101384

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN ” yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku sekretaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas bimbingan dan pelayanan yang telah diberikan untuk kelancaran saya berproses dalam dunia akademisi.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Nurtin Tarigan S.H.,M.H. dan Salima yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
9. Kepada Abang saya Ferry Ferdinand Tarigan , Frandy Risona Tarigan S.H dan Adik tercinta yaitu Henry Rayden Tarigan, Meriarosa Stenfani Tarigan dan Gabriella Tesalonika Siwana Tarigan yang telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Sahabat-sahabat tercinta: Arga, Tyo, Aan , Sugab, Galur, Temon, Andri, Anggista, Eki, Veni, Elma, Eggy, Titis, Desy, Vido, Royan dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu, Terimakasih atas dukungannya selama ini kepada penulis, Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki sahabat seperti kalian semua;
11. Teman seperjuangan dalam perkuliahan: Robi, Faisal, Jefry, Pras, Sasa, Fafa, Andreas, Anda dan yang tidak dapat disebut satu persatu, Terimakasih untuk segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
12. Kepada Teman Spesial yaitu Hana Dwi Ratnawati dalam proses hingga mendapatkan suatu pencapaian seperti ini kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya. Amin.

Jember, 30 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Praperadilan disini merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegak hukum demi keadilan dan perlindungan hak asasi para tersangka dalam tingkat penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apakah Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP, *kedua*, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor : 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan pada Putusan Praperadilan Nomor:01/Pid.Prap/2017/2017/PN.Jmr. dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim menolak Permohonan pemohon dalam Putusan Praperadilan Nomor : 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan Pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi : Pengertian Praperadilan, Tujuan dan Fungsi Praperadilan, Wewenang Praperadilan, Proses Pemeriksaan Praperadilan, Pengertian Penyidikan, Pejabat Penyidik, Tugasdan Wewenang Penyidik, Penangkapan dan Penahanan, Pengertian Penangkapan, Pengertian Penahanan,

Pengertian Pembuktian, Alat Bukti, Bukti Permulaan Yang Cukup, Pengertian Tersangka, Hak – Hak Tersangka, Pertimbangan Hakim, Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis, Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis,

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah *pertama*, Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 17 KUHAP adalah sah, Artinya, tertangkap tanganya seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, tidak perlu adanya penyelidikan, hal ini diatur pada Pasal 18 angka (2). Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP setelah Putusan MK Nomor : 24/PUU-XII/2014. sebagai “bukti minimal” yaitu 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksudkan yaitu pada Pasal 184 (1) KUHAP. PPNS Kehutanan sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah yaitu: surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan keterangan saksi. *Kedua*, Pertimbangan Hakim menolak permohonan praperadilan pada Putusan No. 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr. Hakim praperadilan dalam memutus permohonan praperadilan, penulis sependapat dengan Hakim. Karena, Pemohon tidak bisa membuktikan kebenaran kayu yang menjadi dugaan tindak pidana tersebut, sedangkan PPNS Kehutanan berhasil membuktikan dalil pokok bantahnya. Hakim yang mempertimbangkan hanya Memeriksa aspek formil saja, yaitu mengenai bukti-bukti relevan yang diajukan kedua pihak, hal ini diatur pada PERMA No. 4 Tahun 2016 dan PPNS Kehutanan tersebut telah sesuai melakukan upaya paksa yang diatur pada Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP

Selanjutnya saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, PPNS Kehutanan yang memiliki wewenang melakukan upaya paksa pada undang-undang yang mengaturnya, seyogyanya berkoordinasi dengan penyidik POLRI, dan juga harus adanya sinergi dari kedua tersebut, agar kesatuan dalam acara pidana dalam menyelesaikan perkara pidana dapat terselesaikan dengan baik. (KUHAP). *kedua*, Hakim sebagai pemeriksa permohonan praperadilan sudah seharusnya menghindari pemeriksaan yang sifatnya kurang substansial. Hal ini menjadi sangat penting. Karena, seringnya tersangka maupun penasihat hukum mendalilkan hal-hal yang sifatnya kurang substansial untuk diperiksa guna meloloskan dirinya dari jeratan penetapan tersangka.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah.....	6
1.2 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Praperadilan	12
2.1.1 Pengertian Praperadilan	12
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Praperadilan	14
2.1.3 Wewenang Praperadilan	15
2.1.4 Proses Pemeriksaan Praperadilan.....	17
2.2 Penyidikan	19
2.2.1 Pengertian Penyidikan.....	19
2.2.2 Pejabat Penyidik.....	19
2.2.3 Tugas dan Wewenang Penyidik.....	22
2.3 Penangkapan dan Penahanan.....	23
2.3.1 Pengertian Penangkapan	23
2.3.2 Pengertian Penahanan	24
2.4 Pembuktian.....	25
2.4.1 Pengertian Pembuktian	25
2.4.2 Alat Bukti.....	26
2.4.3 Bukti Permulaan Yang Cukup	26
2.5 Tersangka	28
2.5.1 Pengertian Tersangka	28
2.5.2 Hak – Hak Tersangka	28
2.6 Pertimbangan Hakim.....	29
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	30
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	32

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr, Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 17 KUHAP.....	34
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Nomor : 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr Dikaitkan dengan Ketentuan KUHAP	48


BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan69

4.2 Saran70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana itu sendiri. Seperti diketahui hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, disamping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dan juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut¹.

Berdasarkan dari pengaturannya hukum pidana dibedakan ke dalam hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Jika Hukum Pidana Materil terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, maka Hukum Pidana Formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materil itu. Hukum Pidana Formil lazim juga disebut dengan istilah hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang lazim disebut dengan terminologi Bahasa Belanda "*Formele Strafrecht*" atau "*Strafprocessrecht*" sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan Hukum Pidana Materiel.²

Dapat kita ketahui ruang lingkup Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi: "Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan". Jadi apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan

¹ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1990, hlm 63.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung : 2007, hlm. 1.

seseorang maka dalam menyelesaikan perkara tersebut baik dari proses penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan para penegak hukum haruslah berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHAP.

Dikarenakan dalam KUHAP mengatur untuk upaya paksa terhadap terdakwa akan tetapi dalam KUHAP juga telah banyak mengatur hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa/terpidana yang dilakukan oleh Penegak Hukum, yaitu terdiri dari : Hak untuk segera diperiksa, hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah beberapa hak yang disebutkan dalam KUHAP. Dari sini penulis dapat menemukan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum³. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan disini merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 1

perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Untuk melakukan suatu penangkapan di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana⁴.

Sedangkan penyidikan dalam hukum acara pidana adalah langkah selanjutnya ketika diketemukan adanya indikasi peristiwa tindak pidana, dan penyidikan ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berhak melakukannya baik itu dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), selama kewenangannya ditetapkan dalam aturan perundang – undangan yang relevan dengan tindak pidana.

Mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Daripada itu syarat atau

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-pidana> (diakses tanggal 12 November 2017)

cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan, uraian singkat perkara kejahatan. Pencantuman identitas tersangka sangat penting, karena sering terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*). Yang seharusnya tidak perlu terjadi.⁵

Dalam hal putusan hakim Praperadilan menyatakan bahwa pemeriksaan atau penahanan tidak sah, maka Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

Keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya mempunyai maksud memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan berfungsi sebagai sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr dimana Hakim memberikan keputusan menolak permohonan terhadap perkara praperadilan dengan alasan bahwa praperadilan tersebut dianggap gugur karena telah dianggap masuk dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal tersebut merugikan kepentingan terdakwa / tersangka akan tetapi lebih jauh keputusan ini dinilai tidak adil bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan kasus Praperadilan yang berkaitan dengan uraian diatas dan menarik untuk dikaji salah satunya adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Jember 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr tentang Penetapan tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang dijatuhkan kepada Suwanto bin Suradi sebagai tersangka tindak pidana mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) jo, Pasal 12 huruf I Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁵ Moritz, jordy, *Pertanggungjawaban penyidik dalam hal terjadi kesalahan penangkapan*, No.1.Vol.III. 2015.hlm 11

Berikut uraian singkat mengenai kejadian penangkapan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil⁶ :

- Telah dilakukan nya penangkapan atas nama Suwanto bin Suradi (35 thn) dan Trian (16 thn) pada tanggal 21 maret sekitar pukul 18.00 WIB di Afdeling Banjaragung PTPN XII di Desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo , Kabupaten Jember dengan alasan Suwanto bin Suradi diduga melakukan tindak pidana mengerdarkan kayu hasil pembalakan liar.
- Penangkapan dilakukan atas dasar laporan dari salah satu keterangan saksi dilapangan langsung menangkap saudara Suwanto bin suradi (35 thn) danTrian (16 thn) tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan langsung membawaa saudara Suwanto bin suradi (35 thn) dan Trian (16 thn) ke kantor Perhutani Sidoarsjo lalu langsung ditahan sebagai tersangka dengan hanya berlandaskan kesaksian pelapor saja.
- Bahwa Suwanto (35 thn) bin suradi sebagai sopir truck berasama Trian (16 thn) mengantar kayu dengan didukung dokumen resmi nota angkut berupa kayu balok sonokeling diterbitkan Oleh Bari tanggal 21 -22 maret,akan tetapi tetap ditangkap dan ditahan di Kantor Perhutani Sidoarjo.
- Bahwa pada waktu akan dibawa ke Kantor Perhutani Sidoarjo, Trian (16 thn) disuruh untuk mengemudikan Truck. Trian (16 thn) tersebut hanya menumpang sampai pertigaan untuk pergi ke Bali.
- Bahwa pada penangkapan tersebut tidak berkoordinasi dengan pihak Kepolisian atau Polsek terdekat hanya karena berlandaskan penangkapan terebut merupakan tangkap tangan sedangkan Suwanto bin suradi (35 thn) menunjukkan dokumen resmi nota angkut berupa kayu balok sonokeling diterbitkan Oleh Bari tanggal 21 -22 maret.

Hal ini menjadi jelas bahwa tujuan dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegak hukum demi keadilan dan perlindungan hak asasi para tersangka dalam tingkat penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan,

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr

penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penting bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN(Putusan Nomor : 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Praperadilan dalam Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini memiliki 2(dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan pada Putusan Praperadilan Nomor:01/Pid.Prap/2017/2017/PN.Jmr. dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan Hakim menolak Permohonan pemohon dalam Putusan Praperadilan Nomor : 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr dengan ketentuan KUHAP.

1.4 Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi⁷. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 60

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸ Dalam penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara

⁸*Ibid*, hlm.47

⁹*Ibid*. hlm. 60

undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang¹⁰. Penulis disini melakukan pendekatan dengan beberapa undang-undang seperti yang disebutkan di dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi¹¹.

1.4.3 Bahan Hukum.

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP
2. Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3. Putusan Nomor:01/Pid.Prap/2017/2017/PN.Jmr.

¹⁰*Ibid*, hlm. 136

¹¹*Ibid*, hlm. 177

¹²*Ibid*, hlm. 181.

4. Putusan MK Nomor : 24/PUU-XII/2014.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹³. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu

¹³*Ibid*, hlm. 182

¹⁴*Ibid*, hlm. 182

hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹⁵

¹⁵*Ibid*, hlm. 213

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Praperadilan

2.1.1. Pengertian Praperadilan

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.¹⁶

Hakekat dasar lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini adalah sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad tahun 1941 Nomor 44)* Produk colonial Belanda. Adalah keinginan bangsa kita agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban atas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak dan kewajibannya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak dan kewajiban asasinya. Juga untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya Negara hukum dan keadilan, serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu aturan yang secara jelas diatur dalam KUHAP adalah Praperadilan, sebagai salah satu lembaga

¹⁶ Salman Luthan dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2014, hlm 30.

untuk menguji keabsahan satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan.¹⁷

Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harifiah berbeda. Pra artinya sebelum, antau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan¹⁸.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri.¹⁹

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, akan tetapi ,praperadilan tersebut merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan dari KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Didalam KUHAP pengertian praperadilan tersebut dalam Pasal 1 angka 10 :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini,tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹⁷ Otto Cornelis Kaligis & Associates, *Praktek Praperadilan dari Waktu ke Waktu*, edisi revisi, Jakarta : Penapro, 2000. Hlm xv

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi reivisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hlm 183

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.* Hlm 1

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, dipertegas dalam Pasal 77, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Praperadilan

Tujuan dasar Praperadilan adalah suatu cerminan pelaksanaan azas presumption of innocent (praduga tidak bersalah), sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

Tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan hak-hak yang berkaitan dengan atau merupakan “turunan” dari *right to liberty* itu. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan/atau penahanan, yang di dalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan penggeledahan²¹.

Praperadilan mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan Praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum

²⁰ Otto Cornelis Kaligis & Associates, *Op.cit*, Hlm xvi

²¹ Putusan MK Nomor 21/PUU/-XII/2014.Hlm 115

dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan²².

Fungsi dari praperadilan yaitu sebagai control terhadap tindakan aparat penegak hukum dan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa.

2.1.3 Wewenang Praperadilan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyidtaan sebagai obyek praperadilan, pada Pasal 77 KUHAP disana memang dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
2. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang dalam perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan keluarnya putusan MK ini maka Pasal 77 KUHAP serta Pasal 1 angka 10 KUHAP diubah MK dengan memasukan penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik masuk sebagai objek Praperadilan.

Sebelum adanya putusan MK, untuk lebih jelasnya berikut beberapa kewenangan praperadilan yang diberikan undang-undang²³.

a. Memeriksa dan Memutus Sah atau tidaknya Upaya Paksa

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya;

- a. Penangkapan,

²² M. Yahya Harahap, *Op.cit*,Hlm3

²³ *Ibid*,Hlm 4

b. Penahanan.

b. Memeriksa Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Kewenangan praperadilan selanjutnya adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

c. Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:²⁴

1. Karena penangkapan atau penahanannya yang tidak sah
2. Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang – undang.
3. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya meski ditangkap, ditahan, atau diperiksa.

d. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang – undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

²⁴ *Ibid*, Hlm 6

e. **Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan**

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini, pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi dengan seksama dan hati – hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan “hukum yang berlaku” (*due of law*).

Pada penelitian yang penulis telititi, jika dari hal diatas dikaitkan dengan kasus yang penulis bahas yaitu mengenai memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Upaya Paksa yang memutus sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan.

2.1.4 Proses Pemeriksaan Praperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHP dalam Bab X, bagian kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83, berdasarkan ketentuan Pasal – Pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan.²⁵

1. Yang Berhak Mengajukan Permohonan

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dapat dikelompokkan pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan praperadilan terbut, yaitu:

- a. Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya
- b. Penyidik, Penuntut Umum, atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan
- c. Tersangka, ahli warisnya, kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan

²⁵*Ibid*, Hlm 8

2. Pengertian Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Mengenai Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan. Ada yang menafsirkan secara sempit, hanya terbatas²⁶:

- a. Saksi korban tindak pidana, atau
- b. Pelapor.

3. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pengadilan negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana ketua pengadilan negeri. Dalam hal ini pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut²⁷:

- a. Permohonan Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri
- b. Pemohon Diregister dalam Perkara Praperadilan
- c. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera
- d. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal
- e. Acara Praperadilan

Pada paparan diatas jika dikaitkan dalam kasus praperadilan yang penulis bahas, bahwa praperadilan terhadap penetapan tersangka ini mendorong perlindungan hukum pada hak asasi manusia kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, karena hal ini dikaitkan dengan Asas praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf (c) “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka hal ini mencegah atas *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan oleh penegak hukum bisa dihindari sehingga tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

²⁶*Ibid*,Hlm 11

²⁷*Ibid*,Hlm 12

penyitaan, penyidikan, dan penuntutan tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, hal ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2.2 Penyidikan

2.2.1 Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya²⁸.

2.2.2 Pejabat Penyidik

Pada Pasal 2 PP No. 58 TAHUN 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP dijelaskan Penyidik adalah: a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. pejabat pegawai negeri sipil.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik baik ditinjau dari segi instansi maupun dari segi kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHP. Dalam Pasal tersebut ditemukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dan bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik²⁹ :

1. Pejabat Penyidik Polisi

Jadi menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat-pejabat Negara. Memang dari segi differensiasi pun, KUHP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Syarat

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid I. Jakarta : Garuda Metropolitan Press, 1985, Hlm.109

²⁹ *Ibid.* Hlm.110

kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut³⁰:

A. Pejabat penyidik Kepolisian RI

PP No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Pasal 2A :

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Penyidik pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam PP No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan KUHAP. Menurut Ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

Pasal 3 angka (1) :

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;

³⁰*Ibid.* Hlm.111

- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) KUHAP, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenangnya mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasalnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Lebih lanjut mari kita perinci kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan³¹. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) :

PP No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Pasal 3A angka 1 Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

³¹*Ibid.* Hlm.113

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Dari paparan di atas dikaitkan dengan peneliatian penulis tentang penyidik siapa saja berwenang melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan.

2.2.3 Tugas dan Wewenang Penyidik

Seorang penyidik mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan, hal ini

sebagaimana telah diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah

koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai “penahanan”. Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 ayat 1, yang berbunyi: Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Dari paparan di atas dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti, tentang siapa yang berwenang dalam hal Penyidikan dan siapa yang berwenang melakukan penyidikan dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2.3 Penangkapan dan Penahanan

2.3.1 Pengertian Penangkapan

Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Penangkapan adalah wewenang yang diberikan kepada penyidik adalah sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak untuk mengurangi kebebasan dan hak-hak asasi seseorang, asal hal itu masih tetap berpijak pada landasan hukum³².

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan arrest (inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya

³²*Ibid.* Hlm.161

berlangsung antara ditanggkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai dikantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan³³.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan. Tetapi dalam kepentingan penyelidikan, penyidik haruslah dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan tersebut³⁴.

2.3.2 Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Angka 21 KUHAP).

Didalam KUHAP, semuanya telah disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara dan juga tidak lagi dijumpai mengenai masalah wewenang yang hubungan dengan wewenang penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada sekarang hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas. Yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, yang memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. KUHAP hanya mengenal istilah “penahanan”, yang

³³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.126

³⁴ Edy, SB 2017, ‘Penangkapan dan Penahanan Tersangka menurut KUHAP dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia’ *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI.No.6. Hlm.167

wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing batas waktu yang ditentukan secara “limitatif”³⁵.

Dalam kasus praperadilan yang penulis bahas, pada penangkapan dan penahanan yang dilakukan Penyidik PPNS tidak melakukan koordinasi dengan Penyidik POLRI, Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan³⁶.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib dari terdakwa. Apabila hasil dari pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa, maka terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari hukuman dan sebaliknya jikalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman³⁷.

³⁵ *Ibid*, hlm 169

³⁶ M. Yahya Harahap, *Loc.cit* Hlm.251

³⁷ *Ibid*. Hlm 252

2.4.2 Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang – undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.

Pasal 184 KUHAP,

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.3.3 Bukti Permulaan yang Cukup

Pasal 17 KUHAP menyatakan: Perintah penangkapan dilakukan seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dari penjelasan Pasal tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 . Sedangkan Pasal 1 angka 14 menyatakan tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bila kita sarikan penjelasan Pasal 17 yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang karena perbuatan atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya kita tidak akan merasa puas atas penjelasan Pasal 17 KUHAP tersebut, karena penjelasan yang diberikan adalah penjelasan yang tidak membuat jelas ketentuan Pasal tersebut. karena ketidak jelasan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, maka dalam Rakergab Makehjol I Tahun

1984, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti lainnya³⁸.

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor [21/PUU-XII/2014](#) Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu³⁹.

A. Fungsi Bukti Permulaan Yang Cukup

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan tersebut, pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk⁴⁰:

1. Melakukan penyidikan.
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Pembagian atas 2 (dua) buah kategori tersebut bukannya tanpa arti. Terhadap kategori pertama, maka fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat

³⁸ Hamrat hamid & Harun M. Husein, *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.83

³⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-pidana> (diakses tanggal 12 November 2017)

⁴⁰ Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta .2014.Hlm.6

ditidak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, selain sebagai bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

2.5 Tersangka

2.5.1 Pengertian Tersangka

Pasal 1 ayat 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 ayat 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Tersangka maupun Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata. Oleh karena itu orang tersebut ⁴¹:

- a. Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik,
- b. Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh Penuntut umum dan Hakim,
- c. Jika perlu terhadap tersangka dan terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan undang-undang.

2.5.2 Hak – Hak Tersangka

Setiap warga Negara memiliki berbagai hak asasi secara kodrat. Artinya hak-hak tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa diambil dan dirampas oleh dan dengan alasan apa pun. Hak-hak tersebut mdiliki dan melekat pada setiap warga sejak ia dilahirkan kedunia. ⁴²

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.349

⁴² Imam Sopyan Abbas, *Tahukah Anda? Hak-hak Saat Digeledah* Cetakan Ke-I,, Jakarta: Dunia Cerdas 2013 hlm.5

manusia. Dalam hal ini, hukum dakan dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal,di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil⁴³.

Hak-hak tersangka dalam KUHAP, dengan jelas dalam BAB VI Pasal 50, yaitu:

- a. Hak tersangka untuk mendapat pembelaan
- b. Hak tersangka yang berada dalam penahanan

Staus hukum tersangka akan berubah menjadi terdakwa dengan prosedur penuntutan dan peradilan yang dijalankan pihak penegak hukum. Perubahan status ini memiliki konsekuensi adanya hak-hak baru yang diberikan konstitusi kepada terdakwa yang bersangkutan sesuai dengan prosedur hukum yang akan dijalannya⁴⁴.

2.6 Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni: “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ”. lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan disini ” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis di bandingkan dengan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim dalam berbagai keputusan akan

⁴³ Munir Fuady & Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015. Hlm.1

⁴⁴ Imam Sopyan Abbas, *Op.Cit.* hlm 22

dilihatnya pada dua kategori- kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.⁴⁵

2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang penadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini:⁴⁶

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 213

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

- i. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- ii. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- iii. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- iv. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.
- v. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah Pasal-Pasal peraturan hukum pidana. Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini:⁴⁷

1. Latar belakang perbuatan

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak mnawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memilik bagio golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya

⁴⁷*Ibid*, hlm. 216-221

dalam keadaan marah ,mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan ; pembuat ,motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Dalam Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr, jika dikaitkan dengan Pasal 17 KUHAP adalah sah. Artinya, tertangkap tanganya seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, tidak perlu adanya penyelidikan, hal ini diatur pada Pasal 18 angka (2) yaitu: dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ketentuan Pasal 17 KUHAP mengenai Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP diterjemahkan setelah Putusan MK Nomor : 24/PUU-XII/2014. sebagai “bukti minimal” yaitu 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksudkan yaitu pada Pasal 184 (1) KUHAP. PPNS Kehutanan sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah yaitu: surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan keterangan saksi. Jadi PPNS Kehutanan yang melakukan tangkap tangan, dan menetapkan Suwanto bin Suradi sebagai tersangka yang diduga mengerdarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf i UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan adalah sah menurut hukum.
2. Dasar Pertimbangan Hakim menolak permohonan praperadilan pada Putusan No. 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr. dikaitkan dalam KUHAP, penulis sependapat dengan pertimbangan Hakim tersebut. Karena, apa yang telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan dipertegas pada Pasal 77 tentang objek praperadilan, setelah itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 memasukan penetapan tersangka masuk dalam

objek Praperadilan. Hakim mempertimbangkan tentang bagaimana proses upaya paksa yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan, pada PERMA No. 4 Tahun 2016 Hakim hanya memeriksa aspek formil saja yaitu Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dari Pemohon maupun Termohon. Berkaitan dengan pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan oleh PPNS Kehutanan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengaturan upaya paksa yang diatur pada Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP. Maka pertimbangan Hakim menolak permohonan Pemohon, sudah sesuai dengan ketentuan

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah:

1. PPNS Kehutanan yang memiliki wewenang dalam melakukan upaya paksa pada undang-undang yang mengaturnya, seyogyanya untuk berkoordinasi dengan penyidik POLRI, dan juga harus adanya sinergi dari kedua tersebut, agar kesatuan dalam acara pidana dalam menyelesaikan perkara pidana dapat terselesaikan dengan baik tidak cacat hokum harus berdasarkan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Hakim sebagai pemeriksa permohonan praperadilan sudah seharusnya menghindari pemeriksaan yang sifatnya kurang substansial. Hal inmenjadi sangat penting dikarenakan seringnya tersangka maupun penasihat hukum mendalilkan hal-hal yang sifatnya kurang substansial untuk diperiksa guna meloloskan dirinya dari jeratan penetapan tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang 2005
- Ansori Hasibuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, edisi Ke-1, Angkasa, Bandung, 1990
- Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung : 2007
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 1988
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015
- Sopyan Abbas, *Tahukah Anda? Hak-hak Saat Digeledah*, Cetakan Ke-I, Dunia Cerdas: Jakarta 2013
- Salman Luthan dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2014

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2016

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara PIDana (Perkembangan dan Pembaharuannya DI Indonesia)*, cetakan kedua, Setara Press, Malang, 2015

B. Jurnal

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2 , Agustus 2011.

Edy,SB 2017, '*Penangkapan dan Penahanan Tersangka menurut KUHP dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal. Lex Crimen Vol. VI.No. 6

Iqbal Parikesit dkk,*Tinjauan Tentang Objek Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, No.1 Vol.6, 2017

Kristian & Christine Tanuwijaya, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restiratif (Restirative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I No.2, Edisi Juli-Desember 2015

Lalola Easter, *Eksaminasi Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan Dalam Gugatan Praperadilan Budi Gunawan VS KPK Melawan Penetapan Tersangka*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta 2016

Moritz,jordy ,*Pertanggungjawaban penyidik dalam hal terjadi kersalahan penangkapan*, No.1,Vol.III,2015

M Schinggyt Tryan P dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, 2016

Paul Eliezer TM, *Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menerapkan Tersangka Menurut Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/20141*, Lex Crimen Vol. VI No. 6, Agustus 2017

Tambah Sembiring, *Fungsi Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Equality Vol. 11 No. 2, Agustus 2006

C. DARI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (KUHP)

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP

D. PUTUSAN

Putusan MK Nomor : 24/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 01/Pid.Prap/2017/PN.Jmr

E. INTERNET

Diakses Melalui : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-pidana> (diakses tanggal 12 November 2017)

